

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 1958  
TENTANG  
PENYERAHAN URUSAN LALU-LINTAS JALAN KEPADA  
DAERAH TINGKAT KE-I

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa berhubung dengan keinginan dan hasrat daerah untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri yang seluasluasnya, pula urusan-urusan rumah-tangga daerah itu ditambah dengan kekuasaan, tugas dan kewajiban baru mengenai urusan-urusan pemberian ijin untuk mempergunakan otobis umum dan mobil penumpang umum untuk pengangkutan penumpang serta Dinas Lalu-Lintas Jalan;
- b. Bahwa memang telah lama oleh Pemerintah Pusat dikandung maksud untuk menyerahkan urusan-urusan tersebut di atas kepada daerah tingkat ke-I dan sebagian besar dari Inspeksi-inspeksi Lalu-Lintas Jalan telah siap untuk diserahkan sehingga pelaksanaannya tidak perlu ditangguhkan lagi;
- c. Bahwa berdasarkan "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" penyerahan sebagai dimaksud dalam sub a diatas seharusnya dilakukan dengan Undang-undang.
- d. Bahwa pengaturan penyerahan sebagai termaksud diatas diduga akan memakan waktu yang lama jika dilakukan sebagaimana mestinya sehingga perlu ditempuh jalan lain;
- e. Bahwa mengingat jiwa dari "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Stbl. 1933 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.42) tidak dilarang pengaturan penyerahan tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah dan menjelang pengaturan hal-hal tersebut diatas dengan Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 98 dan 131 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Pasal-pasal 31 ayat (3) "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah 1956" (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran-Negara tahun 1957 No.6).
3. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) sub b serta pasal 33 ayat (1) "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" (Stbl. 1933 No.86) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No.7 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 42);
4. Pasal 70 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan (Stbl. 1936 No.451), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No.47);

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 24 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang penyerahan urusan Lalu-Lintas Jalan kepada Daerah tingkat ke-I.

sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1.

Dinas "Inspeksi Lalu-Lintas Jalan" ialah sebuah dinas vertikal dari Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang daerah kekuasaannya meliputi daerah tingkat ke-I.

## BAB II TENTANG KEKUASAAN TUGAS DAN KEWAJIBAN DAERAH

1. Tentang hal urusan "Pemberian ijin untuk mempergunakan otobis umum dan mobil penumpang umum untuk pengangkutan penumpang".

### Pasal 2.

Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) sub b dan pasal 33 ayat (1) "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan" sepanjang trayek-trayeknya seluruhnya berada didalam daerah tingkat ke-I diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I.

### Pasal 3.

Sebelum memberikan ijin Dewan yang dimaksudkan dalam pasal 2 tersebut diatas, terlebih dahulu diharuskan mendengar Panitia yang termaksud dalam pasal 44 "Undang-undang Lalu-Lintas Jalan".

### Pasal 4.

Pemberian ijin sebagai termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perundang-undangan lalu-lintas jalan dan pedoman-pedoman yang telah dan akan dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 5.

Terhadap keputusan tentang pemberian, penolakan atau pencabutan suatu ijin sebagai termaksud dalam pasal 2 tersebut diatas ataupun tentang perubahan peraturan perjalanan atau tarip pengangkutan yang ditetapkan dengan ijin tersebut diatas, yang

berkepentingan dapat memohon banking dalam waktu tiga puluh hari setelah keputusan yang bersangkutan diumumkan, kepada Menteri Perhubungan.

2. Tentang hal Organisasi Inspeksi Lalu-Lintas Jalan.

Pasal 6.

Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Jalan diserahkan kepada Daerah tingkat ke-I.

Pasal 7.

Daerah menetapkan susunan, kekuasaan, tugas dan kewajiban dari Dinas Inspeksi Lalu-Lintas Jalan sebagai dimaksud dalam pasal 6 diatas dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 8.

Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagaimana termaksud dalam pasal 70 ayat (3) "Peraturan Pemerintah Lalu-Lintas Jalan", pembayaran jumlah termaksud dalam pasal 70 ayat (1) dilakukan pada Kas Daerah tingkat ke-I, (Surat Keputusan Jawatan Lalu-Lintas Jalan kepada Menteri Perhubungan tanggal 27 Pebruari 1958 No. 000/2/17).

BAB III  
TENTANG HAL PEGAWAI.

Pasal 9.

- (1) Dengan tidak mengurangi hak daerah untuk mengangkat pegawai daerah dimaksud dalam pasal 53 "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah", maka untuk menyelenggarakan kekuasaan, tugas dan kewajiban daerah mengenai urusan-urusan tersebut dalam Q I dan Q 2 diatas yang diserahkan kepada daerah, setelah mendengar pertimbangan daerah, dengan keputusan Menteri Perhubungan dapat :
  - a. Diserahkan kepada daerah pegawai-pegawai Negeri dari Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang pada saat pelaksanaan penyerahan berkedudukan dalam wilayah daerah, untuk diangkat menjadi pegawai daerah, kecuali pegawai-pegawai yang dimaksudkan dalam sub b dibawah;
  - b. Diperbantukan kepada daerah pegawai-pegawai Negeri golongan tehnik polisionil dari Jawatan Lalu -Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang menjabat pangkat P.G.P.N. 1955, golongan DD21 keatas.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri, maka dengan peraturan Menteri Perhubungan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan dan jaminan-jaminan pegawai Negeri yang diangkat menjadi pegawai daerah atau yang diperbantukan kepada daerah.

- (3) Penetapan dan pemindahan pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah yang dilakukan di dalam wilayah daerah, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Menteri Perhubungan dan Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan.
- (4) Pemindahan pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada daerah-daerah lain, diselenggarakan oleh Menteri Perhubungan Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan, setelah mendengar pertimbangan Dewan-dewan Pemerintahan Daerah-daerah yang bersangkutan,
- (5) Penetapan dan kenaikan pangkat pegawai Negeri yang diperbantukan, diselenggarakan oleh Menteri Perhubungan dengan memperhatikan seperlunya pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah dimana yang bersangkutan dipekerjakan.
- (6) Kenaikan gaji berkala, pemberian istirahat, baik istirahat tahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit dan sebagainya dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri dan diberitahukan kepada Menteri Perhubungan serta Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan.

#### Pasal 10.

Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain sebagainya yang turut diserahkan.

- (1) Tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak lainnya yang sampai pada saat mulai dilaksanakannya penyerahan dikuasai dan telah dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut dalam Q 1 dan Q 2 di atas, oleh Jawatan Lalu-Lintas Jalan (Kementerian Perhubungan) yang menjadi urusan daerah, diserahkan kepadanya untuk dikuasai dan dipergunakan oleh daerah guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut.
- (2) Bahan perkakas, alat perlengkapan kantor dan barang bergerak lainnya yang ada pada saat mulai dilaksanakan penyerahan dan dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut di atas yang menjadi urusan daerah diserahkan kepada daerah untuk menjadi miliknya.
- (3) Hutan-piutang yang bersangkutan dengan urusan yang diserahkan kepada daerah, mulai pada saat dilakukan pelaksanaan penyerahan menjadi urusan dan tanggungan daerah, dengan ketentuan bahwa penyelesaian soal-soal yang timbul mengenai hal itu dapat diminta pada Menteri Perhubungan.

#### Pasal 11.

Tentang hal keuangan

Untuk penyelenggaraan kekuasaan, tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan yang diserahkan kepada daerah, Kementerian Perhubungan menyerahkan kepada daerah sejumlah uang yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Perhubungan sepanjang perbelanjaan yang dimaksud, sebelum diselenggarakan oleh daerah termasuk dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.

### BAB IV KETERANGAN PENUTUP

Pasal 12.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat pada pasal 7 maka pelaksanaan teknis dari ketentuan tersebut dalam pasal 6 untuk sementara waktu diselenggarakan dengan petunjuk-petunjuk Kepala Jawatan Lalu-Lintas Jalan.
- (2) Kesulitan-kesulitan yang timbul dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan ini diselesaikan dan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Menteri Perhubungan.

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Urusan Lalu-Lintas Jalan kepada daerah tingkat ke-I".

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 1958  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Perhubungan,

ttd.

SUKARDAN

Menteri Dalam Negeri,

ttd.

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan  
pada tanggal 27 Maret 1958  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGKOM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 16 TAHUN 1958  
tentang  
PENYERAHAN URUSAN LALU-LINTAS JALAN KEPADA  
DAERAH TINGKAT KE I.

I. UMUM.

Telah lama dikandung maksud oleh Pemerintah Pusat untuk menyerahkan beberapa kekuasaan yang sekarang masih dipegangnya kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-I khusus mengenai urusan-urusan dalam bidang lalu-lintas jalan, persiapan-persiapan telah dimulai sejak permulaan tahun 1954. Usaha-usaha kearah ini dimulai dengan menyempurnakan susunan dan organisasi Inspeksi Lalu-lintas Jalan sehingga, bila sewaktu-waktu diserahkan sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Pada dewasa ini sebagian besar dari Inspeksi Lalu-lintas Jalan yang ada telah siap untuk diserahkan.

Penyerahan yang sesempurna-sempurnanya sesungguhnya harus dilakukan dengan mengubah dan menambah Undang-undang Lalu-lintas Jalan yang kini berlaku, tetapi mengingat akan sukarnya mempergunakan Undang-undang tersebut, yang induknya berbahasa Belanda dan telah mengalami beberapa perubahan dan tambahan dengan Undang-undang tahun 1951 No. 7, maka Pemerintah berpendapat, bahwa untuk mempercepat penyerahan tersebut dapat ditempuh jalan lain ialah melalui sebuah Peraturan Pemerintah.

Seperti di atas telah dikemukakan memang seyogyanya penyerahan yang dimaksud itu dilakukan dengan Undang-undang, oleh karena kewenangan-kewenangan yang diserahkan itu diatur dalam Undang-undang pula, dimana tidak dinyatakan kemungkinan penyerahannya kepada instansi-instansi di daerah. Tetapi sementara itu tidak ada pula larangan yang tegas terhadap penyerahan kewenangan tadi, sedangkan hal ini kecuali merupakan kehendak Pemerintah Pusat sendiri adalah pula keinginan umum yang sangat kuat dan mendesak, terutama di daerah-daerah.

Usaha untuk membuat Undang-undang Lalu-lintas Jalan yang baru dalam bahasa Indonesia, untuk mengganti Peraturan Pemerintah ini dan untuk menyesuaikannya dengan kemajuan tehnik dan perkembangan keadaan pada dewasa ini sedang giat dilaksanakan dan untuk menunggu selesainya serta dapat berlakunya Undang-undang tersebut diduga akan memakan waktu lama.

Atas dasar-dasar termaksud di atas maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini, yang nanti pada waktunya akan dicabut untuk digantikan dengan Undang-undang Lalu-lintas Jalan yang baru.

Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah ini akan hanya bersifat sementara sekedar untuk merealisasikan hasrat Pemerintah untuk menyerahkan kekuasaan-kekuasaan tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

## II. PASAL DEMI PASAL.

### Pasal 1.

Ketentuan ini perlu dicantumkan untuk memberikan penegasan berhubung dengan ketentuan pasal 6.

### Pasal 2.

Dalam pasal ini dengan jelas diterangkan bahwa ijin yang dapat diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah tingkat ke-I ialah ijin untuk melayani trayek atau trayek-trayek yang berada di dalam wilayah daerah tersebut juga termasuk dalam ketentuan ini ijin-ijin untuk melayani trayek-trayek yang hanya berada dalam wilayah daerah tingkat ke-II.

Ijin-ijin untuk melayani trayek-trayek yang berada dalam perbatasan daerah kotapraja tetap menjadi kewenangan Dewan Pemerintah Daerah tersebut untuk memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 31 ayat (2) sub a. Undang-undang Lalu-lintas Jalan sedang untuk trayek-trayek yang meliputi lebih dan satu daerah tingkat ke-I ijin-ijin untuk melayaninya diberikan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 3.

Maksud dari keharusan mendengar Panitia Pengangkutan Daerah ialah agar permohonan tersebut dapat pula dibahas oleh para anggota-anggotanya yang meliputi wakil-wakil dari golongan-golongan yang mempunyai hubungan rapat dengan soal pengangkutan di darat ialah wakil-wakil dari Pamongpraja, Jawatan Kereta Api, Jawatan Pekerjaan Umum, Inspeksi Lalu-lintas Jalan, Dewan Ekonomi, Perserikatan pengusaha otobis dan truck dan sebagainya yang masing-masing dapat mengemukakan pendapat-pendapatnya ditilik dari sudut kepentingan mereka.

Kepala Inspeksi Lalu-lintas Jalan dalam pada itu memberikan pendapatnya terutama dilihat dari segi tehnik, apakah pemberian ijin tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) Undang-undang. Lalu-lintas Jalan.

### Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan ini perlu dicantumkan agar dapat dicapai keseragaman dalam soal pemberian ijin, baik mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi, maupun kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada pemohon yang bersangkutan. Malahan perlu pula ada keseragaman dalam cara-cara mengajukan permohonan ijin. Ketentuan yang dimaksudkan di atas dapat kita jumpai dalam "Undang-undang Lalu-lintas Jalan", "Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Jalan", dan "Penetapan Lalu-lintas Jalan - Perhubungan" (penetapan Directeur van Verkeer en Waterstaat tanggal 26 September 1936 No. W. 1/9/2, Tambahan Lembaran-Negara No. 13699, seperti diubah dan ditambah terakhir dengan penetapan Menteri Perhubungan tanggal 1 Juli 1951 No. 2441/Ment.,



Tambahan Lembaran-Negara No. 144).

Selanjutnya "Pedoman-pedoman untuk pelaksanaan perijinan otobis" yang dikeluarkan dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L 1/2/6 tanggal 21 Agustus 1952 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan surat keputusan N. L 1/ 1/5 tanggal 1 Januari 1957, memuat pula beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan.

#### Pasal 5.

Sebagaimana instansi pembeding dalam hal ini ditunjuk Menteri Perhubungan. Sesuai dengan pasal 37 ayat (2) "Undang-undang Lalu-lintas Jalan" maka keputusan dan perubahan-perubahan yang dimaksud dalam pasal ini harus diumumkan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 "Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Jalan" Jumlah biaya untuk menutup ongkos pengumuman ini yang keseluruhannya dibebankan pada pemohon yang bersangkutan ditetapkan dalam pasal 17 ayat d. Pedoman-pedoman untuk pelaksanaan perijinan otobis" diatas.

#### Pasal 6/7.

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum, adalah menjadi tujuan Pemerintah Pusat untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya menyerahkan urusan lalu-lintas tersebut kepada daerah tingkat ke-I.

Walaupun susunan organisasi Inspeksi Lalu-lintas Jalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, belum dapat disusun secara formal, namun organisasi sebagian besar dari Inspeksi Lalu-lintas Jalan yang ada sudah sedemikian rupa teraturnya, hingga menjelang penyusunan organisasi Inspeksi tersebut sudah dapat diselenggarakan penyerahannya kepada daerah tingkat ke-I yang bersangkutan. Hal ini akan dapat dilaksanakan dengan petunjuk-petunjuk Kepala Jawatan Lalu-lintas Jalan.

#### Pasal 8.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 70 ayat 3, "Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Jalan" maka pembayaran penggantian kerugian pengujian' dilakukan pada kantor-kantor Pemerintah yang ditunjuk untuk kepentingan ini.

Dengan diserahkannya organisasi mana termasuk juga dinas pengujian kendaraan bermotor, kepada daerah tingkat ke-I, maka sudah selayaknya penerimaan-penerimaan ini menjadi hak daerah tingkat ke-I, oleh karena mana pembayaran jumlah tersebut harus dilakukan pada kas-kas daerah tingkat ke-I.

Untuk memelihara keseragaman dalam bentuk dan warnanya yang pada waktu ini telah terdapat diseluruh Indonesia, hal mana sangat memudahkan dalam soal pengawasannya, maka pembikinan tanda-tanda pengesahan tetap diselenggarakan oleh Jawatan Lalu-lintas Jalan.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 60 ayat 1 "Penetapan Lalu-lintas Jalan - Perhubungan" bentuk dan warna tanda-tanda pengesahan tersebut ditetapkan setiap tahun.

Atas permintaan daerah dapat diserahkan jumlah tanda-tanda yang diperlukan dengan memperhatikan harga-harganya.

Pasal 9.

Kementerian Perhubungan/Jawatan Lalu-lintas Jalan menganggap perlu untuk tidak menyerahkan seluruh pegawai Inspeksi Lalu-lintas Jalan. Terutama mengenai pegawai-pegawai tehnik polisionil, yang oleh karena sifat pekerjaannya dianggap sebaiknya untuk tidak terlalu lama berada di suatu daerah, Kementerian Perhubungan/Jawatan Lalu-lintas Jalan memandang perlu untuk hanya memperbantuannya kepada daerah. Hal ini memungkinkan Menteri Perhubungan/Jawatan Lalu-lintas Jalan untuk memindahkan mereka kelain-lain daerah.

Dengan mengingat gaji mereka, maka untuk tidak menyukarkan kehidupan pegawai-pegawai tersebut sebagai akibat pemindahan, maka hanya pegawai-pegawai yang berpangkat P.G.P.N. 1955, golongan DD2/I keatas sajalah yang diputuskan untuk diperbantukan kepada daerah. Selanjutnya untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul perlu pula ditentukan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh daerah terhadap pegawai-pegawai yang diperbantukan di atas.

Pasal 10 dan 11

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 12.

Ayat (1): lihat penjelasan pasal 6 dan 7.

Ayat (2): tidak perlu penjelasan.

Pasal 13 dan 14.

Tidak perlu penjelasan.

Termasuk Lembaran-Negara No. 28 tahun 1958.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 28 DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
NEGARA NOMOR 1557